



PUTUSAN

Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**M. SIDIK DJAMAL, BC. HK.,** bertempat tinggal di Dusun Pandai, RT 05./

RW.02, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email MiyatiRos81 @gmail.com, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

**1.KEPALA PT. BANK NTB SYARIAH MATARAM, CQ. KEPALA PT.**

**BANK NTB SYARIAH CABANG DOMPU, CQ. KEPALA CABANG PT. BANK NTB SYARIAH MANGELEWA,** berkedudukan di Jalan Lintas Kempo, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa., Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email ashrol.akbar @gmail .com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Emil Siain, S.H., M.H., CLA., CMC. dkk., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Emil Siain, S.H., & Rekan”, yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 80 B Cakranegara, Kota Mataram dan Asharul Akbar, S.H., pegawai PT. Bank NTB Syariah Cabang Dompu Nusantara, beralamat di Jalan Nusantara Nomor 20 Dompu, email obinmorrison@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027.M/KAKH-SK. PDT/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 di bawah

Hal 1 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 180/SKH/2024/ PN Dpu, sebagai Terbanding semula  
Tergugat;

**2. PEMERINTAH RI, CQ. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, CQ.**

**BUPATI DOMPU**, berkedudukan di Jalan Beringin Nomor 1,  
Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat, email karsaandi2@gmail.com,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Burhan, S.H., dkk.,  
Para Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu,  
beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 188/229/KUM/2024 tanggal 26  
Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Dompu pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 di bawah  
Nomor 184/SKH/2024/ PN Dpu, sebagai Turut Terbanding I  
semula Turut Tergugat I;

**3. KETUA DPRD KABUPATEN DOMPU**, berkedudukan di Jalan Sukarno

Hatta Nomor 304, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu,  
Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email  
furkanbalisatu@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada H. Furkan, S.H., M.H., dkk., Para Pegawai Sekretariat  
DPRD Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta  
Nomor 30A Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
188/807/170 tanggal 12 Agustus 2024, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa,  
tanggal 10 September 2024 di bawah Nomor 193/SKH/2024/  
PN Dpu, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Hal 2 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 24/PDT/2025/PT MTR tanggal 18 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 24/PDT/2025/PT MTR tanggal 18 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 24/PDT/2025/PT MTR tanggal 18 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu tanggal 20 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.104.600,- (satu juta seratus empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu tersebut diucapkan pada tanggal 20 Januari 2024 dengan dihadiri oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan

Hal 3 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Negeri Dompu dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga, pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui *e-court* sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu pada hari Kamis, tertanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I-II semula Turut Tergugat I-II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu masing-masing pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata telah disertai dengan Memori Banding tanggal 30 Januari 2025 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2024 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I-II semula Turut Tergugat I-II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu masing-masing pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2025;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Februari 2025 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Februari 2025 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari Jum'at, tanggal Februari 2025, sedang

Hal 4 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



untuk Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sampai perkara ini di putus ia tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak tersebut juga telah diberikan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu masing-masing pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai ahli waris an. (alm) Djamaludin H. Yasin/ Pembanding hendak mengajukan banding atas perkara perdata baru Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu, yang diputus pada tanggal 20 Januari 2025, dengan Akta Permohonan Banding Tanggal 30 Januari 2025, perkara perdata baru Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu, berarti telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, bahwa pengajuan pernyataan banding masih dalam tenggang waktu yang

Hal 5 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut sah secara hukum dan harus dinyatakan diterima;

- Bahwa Penggugat sebagai sebagai ahli waris an. (alm) Djamaludin H. Yasin sebagai Pembanding tidak sependapat/menolak putusan yang diajukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata baru Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu tersebut secara keseluruhan dalam pokok perkara, baik mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusannya, karena putusan tersebut tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar dan jelas, rasa keadilan yang patut, serta tidak obyektif, kemudian paling utama adalah *judex factie* dulu tidak mempunyai tanah seluas 2.597M2 sebagai anggota Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Dpu termasuk Ketua Majelis Hakim khusus yang memeriksa perkara baru Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu dan tidak mempertimbangkan secara komprehensif dan tidak koperasional sesuai ketentuan hukum pembuktian, terutama sekali mengenai surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mempunyai tanah seluas 2.597M2 pada tanah obyek sengketa  $\pm$  5 (lima) are hak milik an. (alm) Djamaludin M. Yasin;
- Sehingga akibatnya *judex factie* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara baru Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDpu ini secara semberawut/semberadu dan tidak teliti serta tidak efektif menganalisa hukum sepotong-potong karena ada suap-menyuap yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara baru Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu;
- Bahwa setelah Penggugat/Pembanding membaca isi putusan pada halaman 43 dari 65 halaman putusan perdata gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Dpu, diberi tanda TT.II-7 yaitu bahwa Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara baru Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu yaitu melaksanakan tugas sebagai Hakim

Hal 6 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			





secara sembrawut/semberadul, secara tidak efektif, dan sebaliknya Ketua Majelis Hakim tersebut diatas telah diketahui semua alat bukti dari T-1 maupun dan TT.II pada saat mendampingi Ketua Majelis Hakim sebagai anggota Majelis Hakim Perkara Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Dpu, yaitu tidak dapat menunjukkan yang aslinya dimana luas tanah 2.597M2 dan lokasinya disana....disitu....disini.... dan seterusnya tidak lengkap seperti P-10 alat buktinya selanjutnya Pak H. Burhan, SH, Asisten I Dompu tidak mau tanda tangan eksepsi dan jawaban pada tanggal 16 September 2024 perkara Nomor 22 dan alat ini dibuat baru, karena perkara Nomor 1 tidak ada atau tidak mempunyai tanah PT Bank NTB Syariah dengan luas tanah 2.597M2 pada blok M.Sidik Djamal (Perikanan);

Dalam pokok perkara:

- Bahwa dengan ini Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding sebagaimana atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 Januari 2025 Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu;
- Bahwa Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara baru Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu adalah sangat sembrawut/semberadul dan tidak teliti serta tidak efektif dan menganalisa hukum sepotong-sepotong dan pula di dunia hukum Pengadilan tidak pernah terjadi dilakukan (PS) pada tanggal 22 November 2024 (hari Jum'at) tetapi didalam kantor ruangan PT Bank NTB Syariah lantai I secara bersama dengan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara baru Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Dpu karena PT Bank NTB Syariah telah mengatakan pula miliknya tanah seluas 2.597 m<sup>2</sup>, terletak disana..... disitu.... disini..... sesuai luas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Tanggal 23 Maret 2017, namun hal ini tidak jadi dilakukan (PS) karena tidak mempunyai tanah satu telapak kakipun dalam blok M. Sidik Djamal "Perikanan" oleh PT Bank NTB Syariah karena tanah tidak

Hal 7 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



pernah dilakukan jual beli tanah lain an. (alm) Djamaludin H. Yasin kepada Tergugat PT Bank NTB Syariah dengan cara apapun juga, sehingga bahwa adanya obyek sengketa tanah seluas  $\pm 5$  (lima) are yang terletak di So Luwu I, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dilakukan oleh Tergugat PT Bank NTB Syariah dengan cara-cara diserobot dan beritikad tidak baik karena tidak ada nama sama sekali dan tidak punya tanah seluas 2.597 m<sup>2</sup> dalam obyek sengketa NON EXECUTABLE dan sudah dibantah keras oleh M. Sidik Djamal sebagai Penggugat Pembanding sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

- Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu) sehingga tidak melakukan (PS) karena Tergugat/Terbanding tidak mempunyai tanah satu telapak kakipun apalagi seluas 2.597 m<sup>2</sup> dalam blok M. Sidik Djamal (Perikanan) di So Luwu I, sedangkan tanah aset milik Pemda Dompus luas tanah  $\pm 2$  (dua) hektar, untuk tempat bangunan kantor PT Bank NTB Syariah, tetapi sebaliknya tidak membangun kantor dengan cara-cara diserobot yang beritikad tidak baik, membangun kantor pada lokasi tanah lahan hak milik an. (alm) Djamaludin M. Yasin, lebih-lebih tanah obyek sengketa  $\pm 5$  are diserobot yang beritikad tidak baik;
- Yaitu: gugatan Penggugat obyek sengketa  $\pm 5$  are, milik Penggugat an. (alm) Djamaludin H. Yasin, yang diserobot dengan beritikad tidak baik oleh Tergugat Terbanding sedangkan hak Tergugat Terbanding sebagaimana alat bukti diberi tanda P-10;
- Yaitu: 1 (satu) bidang tanah saja milik Pemda Dompus;
- Yaitu: bukan 2 (dua) bidang tanah aset milik Pemda Dompus (Ad. 1 dan Ad. 2) berbeda lokasi jarak  $\pm 500$  meter jauhnya dari tanah obyek sengketa Jalan Raya Lintas Kempo sampai pada lokasi tanah aset milik Pemda Dompus dengan batas-batas masing-masing sebagai berikut:
  - I – **Ad. 1:** Batas disebelah **Utara:** Jalan Raya Lintas Kempo.

Hal 8 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			





disebelah **Timur**: M. Salah Djafar No. Kohir 33, sebelah  
**Barat**: Bakar Home Nomor 34 dan H. Muhtar Muhidin  
(Dunia Mas Dompu) Nomor 35, sebelah **Selatan**: Kali;

- II – **Ad. 2**: 1 (satu) petak tanah milik an. (alm) Djamaludin H.

Yasin dengan batas-batas sebagai berikut **Utara** : Jalan  
Raya Lintas Kempo, **Timur**: Jalan Raya Lintas Sumbawa,  
**Barat**: Ma Aco/Atong No. 152, **Selatan** : H. Amin Kandai II  
Dompu No. 82;

- Selanjutnya oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa  
Perkara Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu) tidak melakukan (PS),  
karena membangun Kantor PT Bank NTB Syariah pada lokasi obyek  
sengketa dengan luas tanah  $\pm 5$  are termasuk Ketua Majelis Hakim  
yang memeriksa perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu, sebagai  
Anggota Majelis Hakim dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2024/ PN Dpu  
(dulu) tersebut diatas;
- Bahwa tanah (TN) masuk dan atau dalam Blok M. Sidik Djamal  
(Perikanan), batas-batas Barat : tanah an. (alm) Djamaludin H. Yasin  
(TN) yang dibangun Cabang Banggo oleh Bupati Dompu tersebut  
didas tanah (TN) dalam blok M. Sidik Djamal (Perikanan) tidak  
dilakukan (PS) pada tanggal 22 November 2024 (hari Jum'at) pada  
lokasi tanah (TN) yang telah dibangun Cabang Banggo oleh Bupati  
Dompu tersebut karena tidak mempunyai tanah Tergugat/Terbanding  
yaitu sidang selanjutnya tanggal 2 November 2024 (hari Senin) dengan  
tiba-tiba ketiga orang antara lain:
  1. Dari saksi Penggugat yang bernama Muhtar H. Amin;
  2. Penggugat sebagai ahli waris an. (alm) Djamaludin H. Yasin;
  3. Tergugat PT Bank NTB Syariah;

Dan selanjutnya tiba-tiba ketiga (Ad.1, Ad.2. dan Ad.3 ) tersebut diatas

Hal 9 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



yaitu untuk maju di depan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu.

Yaitu ditunjuk langsung oleh Ad. 3 tersebut diatas alat bukti P-2 dan P-3 ternyata tidak ada nama Tergugat dan tidak mempunyai tanah seluas 2.597 m<sup>2</sup> Tergugat Terbanding PT Bank NTB Syariah;

- Nyata dengan jelas NON EXECUTABLE apalagi lebih-lebih luas tanah lahan seluas 2.597 m<sup>2</sup> dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 tanggal 23 Maret 2017 yaitu CACAT DEMI HUKUM DAN PULA HARUS DIKESAMPINGKAN serta semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Terbanding diberi tanda T-1 s/d T-7, oleh Tergugat Terbanding PT Bank NTB Syariah dan pula Penggugat Pembanding menerima bukti surat dari DPRD Kabupaten Dompu tanggal 11 November 2024 (hari Senin) pada saat sidang diberi tanda bukti TTII-I terlampir;
- Sehingga Ketua dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2024/PN.Dpu (dulu) tidak dilakukan (PS) karena sesuai alat bukti P-10, poin 2 (dua) sebagaimana bukti surat dari DPRD Kabupaten Dompu tahun 2016 tersebut diatas tidak diajukan bukti berupa aset milik Pemerintah Kabupaten Dompu 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Kecamatan Manggelewa dan telah memiliki alas hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu bukan 2 (dua) lokasi tanah untuk membangun Kantor PT Bank NTB Syariah adalah: ....berbeda-beda lokasi tanah obyek sengketa seluas ± 5 (lima) are, dengan jarak ± 500 meter dengan tanah lokasi milik an. (alm) Djamaludin H. Yasin tempat membangun Kantor PT Bank NTB Syariah dengan cara diserobot dan beritikad tidak baik, termasuk pula Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PNDpu dan pula telah diakui semua kebenaran, baik semua alat dari P-1 s/d P-18 (tambahan), termasuk pula batas-batasnya, hanya kurang pihaknya dalam perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu) dan telah disempurnakan yaitu: DPRD

Hal 10 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I Bupati Dompu;

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu dengan secara sembarawut/semberadu serta tidak efektif menganalisa hukum sepotong-sepotong karena sudah ada sogok-menyogok/suap-menyuap secara tersembunyi oleh Tergugat/Terbanding PT Bank NTB Syariah dan pula tidak mempunyai alat bukti serta tidak mempunyai tanah satu telapak kakipun, apalagi seluas tanah 2.597 m<sup>2</sup> tidak ada sama sekali tanah PT. Bank NTB Syariah NON EXECUTABLE;

MAKA DENGAN DEMIKIAN MENERIMA DAN MENGABULKAN PERMOHONAN "BANDING" DARI PENGUGAT M. SIDIK DJAMAL (PERIKANAN) SEBAGAI AHLI WARIS AN. (ALM) DJAMALUDIN H. YASIN;

- Bahwa Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu secara sembarawut/semberadu serta tidak efektif menganalisa hukum sepotong-sepotong karena sudah ada sogok-menyogok/suap-menyuap secara tersembunyi antara Tergugat/ Terbanding PT Bank NTB Syariah dengan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara (baru) Nomor 22 tersebut diatas yaitu sudah berkali-kali Penggugat Pembanding menyampaikan secara lisan kepada PT Bank NTB Syariah tidak mempunyai tanah seluas 2.597 m<sup>2</sup>;

**Bukti dengan nyata perbedaan lokasi:**

Bukti P-10 yaitu Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Dompu telah melakukan penyertaan modal pada PT Bank NTB Syariah, berupa aset milik Pemda Dompu, 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kecamatan Manggelewa dengan luas tanah lahan ± 2 Ha (dua hektar) sesuai alat bukti P-11 dan P-13 aslinya bermaterai cukup, dengan batas-batas sebagaimana I (rum) tersebut diatas sebagai berikut:

Hal 11 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



- Utara : Jalan Raya Lintas Kempo;
  - Timur : M. Saleh Djafar No. Kohir 33;
  - Barat : Bakar Home No. Kohir 34 dan H. Muhtar Muhidin Nomor 35;
  - Selatan : Kali
- Dan selanjutnya bahwa seharusnya disini tanah tempat lokasi untuk membangun Kantor PT Bank NTB Syariah sebagai Tergugat/Terbanding, sebaliknya yaitu tidak membangun Kantor PT Bank NTB Syariah pada lokasi tanah tersebut berdasarkan alat bukti P-10 oleh Tergugat/Terbanding untuk membangun Kantor PT Bank NTB Syariah.
- Bahwa sesuai dalam putusan pada halaman 61 dari 65 putusan Perdata gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu yaitu sertifikat tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3 Desa Doromelo tanggal 08 Maret 2017, surat ukur tanggal 23 Februari 2017 Nomor 862/Doromelo/2017, dengan luas tanah 2.597 m<sup>2</sup> tercatat atas nama pemegang hak PT Bank Pembangunan Daerah NTB;
- Yaitu sertifikat tersebut cacat demi hukum dan pula harus dikesampingkan termasuk luas tanah 2.597 m<sup>2</sup>, tidak mempunyai tanah PT Bank NTB Syariah yaitu NON EXECUTABLE;
  - Yaitu pada saat dilakukan (PS) pada tanggal 22 November 2024 (hari Jum'at) tidak mempunyai tanah seluas 2.597 m<sup>2</sup> PT Bank NTB Syariah hanya mengatakan disana..... disitu dan disini tanah dan langsung masuk di dalam ruangan Kantor PT Bank NTB Syariah itu sendiri, dan langsung pulang, tidak melakukan (PS) karena PT Bank NTB Syariah tidak mempunyai tanah seluas tanah 2.597 m<sup>2</sup> yaitu NON EXECUTABLE.
- Bahwa Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu yaitu secara semberawut/semberadu dan tidak efektif menganalisa hukum sepotong-sepotong karena sudah ada

Hal 12 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



menerima sogok menyogok/suap menyuap secara tersembunyi dengan PT Bank NTB Syariah, karena tidak mempunyai tanah seluas 2.597 m<sup>2</sup>;

- **DALAM POKOK PERKARA :**

Bukan tanah lahan liar, sudah ada orang Penggugat sebagai ahli waris memberikan tanah seluas ± 25 are sejak tahun 1969 sekaligus untuk membangun rumah sebagai penjaga “KUBURAN” dalam Blok M. Sidik Djamal (Perikanan), penjaga yang bernama AHMAD DAENG SUKRI dan sekarang telah Almarhum dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama A. RAJAK AHMAD sebagai ahli waris asli sampai sekarang tahun 2025 dan seterusnya;

**UCAPAN TERIMA KASIH YANG TERHORMAT KEPADA :**

Ketua Pengadilan Negeri Dompu sekarang yaitu :

Memberikan tugas ditunjuk, sebagai Ketua Majelis Hakim “ANGGA WAHYU PERDANA, SH” dan sebagai anggota Majelis Hakim Ibu RARAS RANTI ROSSEMARRY, SH” yang memeriksa perkara Nomor 1/Pdt.G/ 2024/PN Dpu (dulu)”;

Yaitu: Melaksanakan tugas demi hukum yang benar dan bersih, sesuai semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, sedangkan semua alat bukti Tergugat/Terbanding maupun alat bukti dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I (Bupati Dompu) semua alat bukti cacat hukum harus dikesampingkan yang sangat tidak relevan karena telah bertentangan dengan alat bukti P-10, untuk tempat membangun Kantor PT Bank NTB Syariah dengan luas tanah ± 2 (dua) hektar diberi tanda P-11 dan P-13 sebaliknya tidak membangun Kantor PT Bank NTB Syariah ditempat haknya tetapi dengan kenyataan membangun kantor pada lokasi hak milik an. (alm) Djamaludin M. Yasin seluas ± 5 (lima) are disebut sebagai obyek sengketa;

I. Kesimpulan: semua terakhir yaitu sesuai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding maupun Turut Tergugat I/Terbanding I, alat bukti

Hal 13 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



diberi tanda yaitu (T-1 s/d T.1-7) dan dari (TT.I-1 s/d TT.I-7) yaitu tidak mempunyai tanah yang dimiliki oleh PT Bank NTB Syariah Terbanding maupun Turut Terbanding I seluas 2.579 m<sup>2</sup> sedangkan tanah dalam blok M. Sidik Djamal (Perikanan) telah dimiliki oleh semua yang mempunyai tanah lahan sebagaimana nama-nama yaitu 17 (tujuh belas) orang yang terletak di So Luwu I sejak tahun 1969 termasuk an. (alm) Djamaludin H. Yasin.;

Yaitu diperkuat oleh Hakim Pengadilan Dompu yang bernama RION APRALOKA, SH.M.Kn dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/ 2024/PN DPU yang memeriksa perkara ini secara semberawatu/ samburadu serta tidak efektif menganalisa hukum yaitu karena sudah ada menerima sogok menyogok/suap menyuap secara tersembunyi dengan PT Bank NTB Syariah, sekali lagi PT Bank NTB Syariah tidak mempunyai tanah pada blok M. Sidik Djamal (Perikanan) seluas 2.597 m<sup>2</sup> NON EXECUTABLE;

- II. TT.II-1, yang ini termasuk surat yang ini dari DPRD Kabupaten Dompu disembunyikan selama ini oleh Tergugat PT Bank NTB Syariah dan Rio Rangga Pranata, SH. PNS. Bagian Hukum Kantor Pemda Dompu, dan Penggugat/Pembanding menerima bukti surat ini dari DPRD Kabupaten Dompu tanggal 11 Nopember 2024 (hari sidang di Pengadilan Negeri Dompu, aslinya bermaterai cukup copy terlampir, sehingga perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu) oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut diatas yaitu termasuk juga Hakim yang memeriksa perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yaitu akibat Surat DPRD Kabupaten Dompu tahun 2016 sebagaimana alat bukti P-10 DPRD Kabupaten Dompu harus ditarik karena alat bukti tersebut disembunyikan, sehingga DPRD Kabupaten Dompu sudah ditarik

Hal 14 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			





sebagai Turut Tergugat II, sedangkan Bupati Dompu sebagai Turut Tergugat I, dalam perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu, sebagaimana yang lain memiliki tanah lahan seperti Penggugat maupun termasuk 17 (tujuh belas) orang yang sudah mempunyai tanah lahan sejak tahun 1969 dalam blok M. Sidik Djamal di So Luwu I yang dibagi blok oleh Angkatan Darat RI (TNI-AD) pada tahun 1969 dalam obyek yang sama, sebagaimana dalil gugatan/Pembanding, termasuk juga 17 (Tujuh belas) orang yang mempunyai hak tanah lahan terlampir sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa adanya obyek sengketa tanah seluas  $\pm 5$  (lima) are, yang terletak di So Luwu I dengan Kohir 81 an (alm) Djamaludin H. Yasin, bertempat sekarang Desa Doromelu, Kecamatan Manggelewa, (pemekaran) Kabupaten Dompu, telah membangun Kantor PT Bank NTB Syariah Tergugat tidak mempunyai tanah hak milik, dengan cara-cara diserobot;
- 1. Bahwa batas-batas baru yang disempurnakan dalam perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Dpu adalah obyek sengketa sudah ditembok keliling dan diluar tembok bagian “selatan” dan bagian “barat” tetap tidak termasuk obyek sengketa tidak termasuk “gang” dibuat baru oleh Pemerintah dan seterusnya tetap an. alm. Djamaludin H. Yasin sampai sekarang dan bukan nama Tergugat PT Bank NTB maupun berupa aset milik Pemda Dompu dan pula batas “barat” tetap an. (Alm) Ua Aco/Atong diberi tanda P-18 tambahan untuk disempurnakan, aslinya bermaterai cukup;
- 2. Bahwa batas-batas (lama) dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/ PN Dpu maupun dalam perkara baru Nomor 22/Pdt.G/ 2024/PN Dpu yaitu tetap diluar tembok bagian Timur: Jalan Lintas Sumbawa;
- 3. Bahwa batas-batas bagian Utara: tetap Jalan Raya Lintas Kempo. Sehingga dalil dalam gugatan Penggugat PT Bank NTB Syariah sebagai Tergugat berdiri sendiri, akhirnya oknum-oknum diluar

Hal 15 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



tembok bagian “selatan” tembok dan bagian “barat” tembok tidak termasuk dalam obyek sengketa, sebagaimana yang diminta dalam petitum patut pula untuk dikabulkan;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas intinya khusus Tergugat (PT Bank NTB Syariah) tidak mempunyai tanah pada lokasi blok M. Sidik Djamal (Perikanan) di So Luwu I dan sekarang (pemekaran) wilayah Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu adalah satu telapak kakipun tidak mempunyai tanah oleh PT Bank NTB Syariah seluas 2.597 m<sup>2</sup> serta nama-nama pun sejumlah 17 (tujuh belas) orang, tidak ada namanya, Tergugat PT Bank NTB Syariah termasuk dikategorikan jelas nyata (feteljik) atau NON EXECUTABLE, sekali lagi tidak mempunyai tanah sebagaimana tersebut diatas;
- Sebaliknya, terkecuali hak Tergugat PT Bank NTB Syariah, pada aset milik Pemda Dompu, untuk membangun kantor hak mutlak Tergugat PT Bank NTB Syariah dengan luas tanah  $\pm$  2 (dua) hektar, untuk melakukan penyertaan modal 1 (satu) bidang tanah saja untuk tempat membangun Kantor PT Bank NTB Syariah sesuai surat persetujuan DPRD Kabupaten Dompu tahun 2016, diberi tanda alat bukti P-10, yaitu bukan 2 (dua) lokasi bidang tanah, dengan batas-batas tanah aset milik Pemda Dompu 1 (satu) bidang tanah sebagai berikut:
  - Utara : Jalan Raya Lintas Kempo;
  - Timur : M. Saleh Djafar Nomor 33;
  - Barat : Bakar Home No. 34 dan H. Muhtar Muhidin Nomor 35;
  - Selatan : Kali;
- Dan selanjutnya tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu), karena sudah tau, Tergugat PT Bank NTB Syariah, tidak mempunyai tanah sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, karena telah membaca, mengkaji terlebih dulu

Hal 16 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



sebagaimana alat bukti diberi tanda P-14 oleh Cq. Bupati Dompu sekarang sebagai Turut Tegugat I, pada tanggal 27 Desember 2023 (hari Rabu) penjelasan-penjelasan yang sangat jelas sekali setelah membaca, mengkaji, alat-alat bukti otentik, ternyata tempat bangunan PT, Bank NTB Syariah adalah nyata hak an. (alm) Djamaludin H. Yasin, yang diperoleh tanah pada saat hidup sejak tahun 1972 dan alat-alat bukti diberi tanda yaitu: "P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, P-13, P-14 serta P-15" lembaran disposisi Wakil Bupati Dompu, maka dengan demikian anggota Majelis Hakim yang sekarang memeriksa perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PNDpu (dulu) Penggugat sebagai ahli Waris an. (alm) Djamaludin H. Yasin, ucapan banyak terima kasih memberikan saran-saran kepada kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 9-12-2024 (hari Senin) karena ada unsur pidana;

**Kepada Yth:**

- Ketua dan Anggota Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Dpu (dulu), melaksanakan tugas yang sangat benar sekali demi hukum, sesuai bukti yang ada diajukan oleh Penggugat sebagai ahli Waris an. alm. Djamaludin H. Yasin "ucapan terima kasih" yaitu:

1. Eksepsi kurang pihak yaitu:

Bahwa Penggugat sebagai ahli waris an. alm. Djamaludin H. Yasin, menolak eksepsi dari Tergugat PT Bank NTB Syariah dan Para Turut Tergugat I dan II merupakan eksepsi yang tidak benar, karena materi eksepsinya, hanya memuat hal-hal yang berkaitan dengan urgensi hak eksepsi sebagaimana yang diatur dan dibenarkan oleh hukum acara perdata, bahwa atas dasar itu, maka Majelis Hakim menolak eksepsi dari Tergugat PT Bank NTB Syariah atau Para Turut Tergugat I dan II;

2. Dalam Pokok Perkara

Hal 17 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena kurang pihak, pada intinya jawaban Tergugat PT Bank NTB Syariah dan Para Turut Tergugat I dan II yaitu Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Dompu tahun 2016, telah melakukan penyertaan modal pada Tergugat PT Bank NTB Syariah, berupa aset milik Pemda Dompu 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Kecamatan Manggelewa dan telah memiliki atas hak dengan ketentuan yang berlaku, maka surat Persetujuan DPRD Kabupaten Dompu tahun 2016, disembunyikan dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu), sehingga dalam perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/ PN Dpu, sesuai dalam putusan pada halaman 32 dari 36 putusan perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu, harus pula ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga dalam perkara baru Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu disebut sebagai Turut Tergugat II DPRD Kab. Dompu, karena memberikan ijin untuk menguasai lokasi tanah sekaligus untuk membangun Kantor PT Bank NTB Syariah disebut sebagai Tergugat, pada lokasi tanah diberi tanda alat bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14, sedangkan Bupati Dompu dulu sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Turut Tergugat I;

3. Bahwa sesuai dalam putusan pada halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu) tidak dapat ditunjukkan aslinya diberi tanda alat bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14. Sehingga dalam perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu yaitu telah semua alat bukti ini aslinya bermaterai cukup dan pula batas masing-masing sama, terkecuali P-12, tanda Pembayaran Pajak (PBB) dan P-14, karena ada unsur pidana, apabila ada orang yang melakukan kegiatan pada lokasi tanah yang bukan hak/milikinya, aslinya bermaterai cukup, dan lampiran walaupun aslinya petak blok tidak bermaterai;
4. Bahwa sesuai dalam putusan pada halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu) tentang alat  
*Hal 18 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



bukti P-4 (copy), tidak ada perubahan yang ditulis tangan, copy diberi oleh Pejabat Pemerinah Kepala Desa Soriutu (dulu) A. Muis Hamza copy tanda tangan dulu tidak terang (✓), dan sekarang telah diberi tanda agak besar dan terang (✓), copy ke copy bermaterai cukup;

5. Bahwa sebagaimana batas-batas obyek sengketa dibagian selatan tembok dan bagian barat tembok telah disempurnakan, sebab obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, karena tidak membangun kantor berupa aset milik Pemda Dompu, sehingga dalil dalam gugatan Penggugat, PT Bank NTB Syariah sebagai Tergugat berdiri sendiri, akhirnya oknum-oknum diluar tembok bagian selatan dan bagian barat tembok tidak termasuk dalam obyek perkara ini;

- Bahwa intinya sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti secara sempurna maka permintaan atau tuntutan Penggugat sebagai ahli Waris an. (alm) Djamaluddin H. Yasin pada petitum patutlah dikabulkan;
- Bahwa intinya pada blok M. Sidik Djamal (Perikanan) terletak di So Luwu I, Desa Soriutu, Kecamatan Kempo (dulu) sejak tahun 1969, pada saat Bupati Dompu Soewarno Atmodjo TNI-AD yang membagi blok-blok ditunjuk secara langsung dan didampingi Ketua DPR Dati II Dompu M. Ali Muhamad tempat tinggal di Karidjawa Dati II Dompu, dan saat itu belum memiliki surat, dan baru mempunyai surat pada tanggal 31 Januari 1972 dan diperkuat oleh Bupati Dompu pada tahun 1981, (Heroe Soegiyo) NIK.P-0527/D TNI-AD sebagaimana alat bukti diberikan tanda P-14 dan selanjutnya sekarang (pemekaran) Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dalam blok M. Sidik Djamal (Perikanan) tersebut diatas, tanah semua telah dimiliki oleh nama-nama sejumlah 17 (tujuh belas) orang, sebagaimana nama-nama para pemilik tanah sebagai berikut:

1. Djamaludin H. Yasin, Nomor Kohir 81, Pajak (PBB) lunas;

Hal 19 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



2. Ua Aco / Atong, Nomor Kohir 152, Pajak (PBB) lunas;
  3. H. Baco Yunus Gelarang Soriutu, Nomor Kohir 19, Pajak (PBB) lunas;
  4. Amusiah Alwi, Nomor Kohir 153, Pajak (PBB) lunas;
  5. M. Sidik Djamal (Perikanan), Nomor Kohir 18, Pajak (PBB) lunas;
  6. Ibrahim Djamal, Nomor Kohir 17, Pajak (PBB) lunas;
  7. Sanusi M. Saleh, Nomor Kohir 37, Pajak (PBB) lunas;
  8. Aminah M. Saleh, Nomor Kohir 32, Pajak (PBB) lunas;
  9. M. Saleh Djafar, Nomor Kohir 33, Pajak (PBB) lunas;
  10. Kebun Desa Soriutu merupakan aset Pemda Dompu tidak membayar Pajak (PBB);
  11. H. Muhtar Muhidin, Nomor Kohir 35, Pajak (PBB) lunas;
  12. Bakar Home, Nomor Kohir 34, Pajak (PBB) lunas;
  13. H. Amin Kandai, II Dompu Nomor Kohir 82, Pajak (PBB) lunas;
  14. Bakar Ama Biba Samili, Nomor Kohir 83, Pajak (PBB) lunas;
  15. Saediah Aha Nomor Kohir, 151, Pajak (PBB) lunas;
  16. Saediah Aha/Hadjanah, Nomor Kohir 151, Pajak (PBB) lunas;
  17. Aminah, pajak (PBB) lunas;
- (jumlah 17 orang pemilik tanah blok M. Sidik Djamal Perikanan So Luwu I);

M. Sidik Djamal/Juardi M. Sidik, Nomor Kohir 154 Pajak (PBB) lunas terletak di So Luwu II diluar Blok TNI-AD;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat PT Bank NTB Syariah, intinya tidak mempunyai tanah satu telapak kakipun, begitu pula luas are tanah, nyata dengan jelas NON EXECUTABLE, begitu pula nama sebagai para pemilik tanah sebanyak 17 (tujuh belas) orang tersebut diatas jelas nyata (feiteljik) tidak ada sama sekali nama dalam blok M. Sidik Djamal (Perikanan) yang terletak di So Luwu I, apalagi luas tanah 2.597 M2 dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 tanggal 23-3-2017 yaitu sertifikat ini, cacat demi hukum dan

Hal 20 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			





harus dikesampingkan karena dikatakan miliknya: disana.... disitu.... disini.... tanah seluas tersebut diatas, pada saat dilakukan (PS) pada tanggal 22-11-2024 (hari Jum'at) adalah: Tergugat (PT Bank NTB Syariah) sangat kebohongan yang sangat luar biasa dan sangat tidak relevan sebagaimana intinya tersebut diatas, akhirnya Tergugat PT Bank NTB Syariah mengajak atau membawa Majelis Hakim/Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara baru Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Dpu untuk masuk ruangan lantai 1 (satu) kantor Tergugat (PT Bank NTB Syariah) dan pula baru kali ini, terjadi (PS) di ruangan dalam kantor pihak lawan;

- Sebagai Tergugat (PT Bank NTB Syariah) terkecuali Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu) tidak masuk dalam ruangan kantor pihak lawan sebagai Tergugat (PT Bank NTB Syariah), menunggu diluar ruangan Kantor, di dalam lokasi obyek sengketa, karena Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu) tidak dilakukan (PS) karena sebagaimana intinya-intinya tersebut diatas, begitupun pada lokasi tanah berupa: kebun Desa Soriutu yang merupakan aset Pemda Dompu diberi tanda alat bukti P-10, point Nomor 2 satu (1) bidang tanah berlokasi di Kecamatan Manggelewa (Pemekaran) dulu Kecamatan Kempo, untuk melakukan penyertaan modal pada Tergugat (PT Bank NTB Syariah) sekaligus untuk membangun Kantor ternyata jelas (feitelijk) tidak membangun kantor sesuai surat persetujuan DPRD Kabupaten Dompu 2016, yaitu sebaliknya bukan 2 (dua) bidang tanah aset milik Pemda Dompu, sesuai alat bukti diberi tanda P-10 tersebut diatas sesuai bukti-bukti hukum demi hukum yang sangat bersih dan atau sangat terang benderang;
- Terima kasih kepada: Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/Pn Dpu dan (dulu) sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 1/Pdt.G /2024/PN Dpu (dulu), pada obyek yang sama, telah memberikan saran sesuai hukum-

Hal 21 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



hukum yang berlaku demi hukum kepada Penggugat sebagai Ahli Waris an (Alm) Djamaludin H. Yasin maupun sebagai Tergugat (PT Bank NTB Syariah), nanti ajukan saja sesuai bukti-bukti yang ada, yaitu oleh Penggugat sebagai ahli waris an. (alm) Djamaludin H. Yasin, telah mengajukan alat bukti sebagaimana diberi tanda P-14, dengan yang aslinya bermaterai cukup dengan lampiran petak blok aslinya juga tidak bermaterai dan diberikan saran pada tanggal 9-12-2024 (hari Senin) dan selanjutnya keinginan Penggugat sebagai ahli waris, supaya Kepala Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa dapat ditahan sebagaimana sesuai alat bukti diberi tanda P-14 tersebut;

- Terima kasih Yth. kepada: Anggota Majelis Hakim yang memeriksa Perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu, sebaliknya dulu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu), yaitu : bahwa :

1. Eksepsi:

- Kurang pihak

2. Pokok Perkara :

- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya telah disempurnakan sebagaimana tersebut diatas. Maka dengan demikian, anggota Majelis Hakim yang memberikan saran-saran sebagaimana tersebut diatas, Penggugat ucapkan banyak terima kasih, karena melaksanakan tugas demi hukum, sekali lagi melaksanakan tugas demi hukum yang benar;

- Sehingga oleh Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu) tidak dilakukan (PS) sesuai bukti-bukti hukum demi hukum yang sangat bersih dan sangat terang benderang dan pula demi hukum sebagaimana (intinya-intinya) Tergugat (PT Bank NTB Syariah), tidak mempunyai tanah satu telapak kakipun dan apalagi tanah seluas 2.597 m<sup>2</sup> tidak ada sama sekali;

Hal 22 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa daftar alat bukti dari DPRD Kabupaten Dompu diberi tanda alat bukti TT.II- 1, Penggugat sebagai ahli waris menerima tanggal 11 Nopember 2024 (hari Senin) yaitu alat bukti Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Dompu tahun 2016 diberi tanda TT.II-1 disembunyikan selama ini, lebih-lebih pada saat Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu), oleh Tergugat PT Bank NTB Syariah, dengan beritikad tidak baik, menguasai tanah obyek sengketa seluas  $\pm 5$  (lima) are yang bukan hak/miliknya, telah dibangun kantor/serta ditembok keliling dengan batas-batas diatas. Bahwa, ternyata dengan jelas dibaca, dikaji, alat bukti diberi tanda TT.II-1, ada unsur pidana murni terhadap Tergugat PT Bank NTB Syariah sebagaimana alat bukti diberi tanda P-14, dapat diklasifikasi perbuatan pidana, Bahwa Surat Ijin Penggarapan tanah ini berlaku sejak tahun 1981, dengan ketentuan bahwa apabila ada orang melakukan kegiatan pada lokasi tanah yang bukan hak/miliknya, laporkan saja kepada pihak yang berwajib/polisi dan dibantu oleh TNI-AD dengan lampiran pada blok tahun 1981;
- Sehingga Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu), melaksanakan tugas sebagai Hakim demi hukum yang sangat bersih dan sangat benar sesuai semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, baik dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu) maupun perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu, yang memeriksa oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Namun dalam hal ini, sudah 50 tahun beracara dan pendidikan di teritorial maritime yang tanda tangan NIZAM ZAHMAM Comodor Laut, Jakarta 28 Oktober 1968, Nomor SK/DD-1 M. Sidik Djamal Bc.Hk untuk dimaklumi saja. Saran: laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi hukum sesuai bukti yang telah jelas sebagaimana yang dijalankan oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Dpu (dulu), dengan jelas pula Tergugat PT Bank NTB Syariah karena tidak ada mempunyai tanah seluas 2.597 m<sup>2</sup>, nanti

Hal 23 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Penggugat tetap akan ajukan dalam unsur tindak pidana, karena setelah menerima alat bukti diberi tanda TT.II- 1 pada tanggal 11 Nopember 2024 (hari Senin) semakin kuat beritikad tidak baik dan selanjutnya seperti Kepala Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa tetap Penggugat mengajukan laporan kepada pihak yang berwajib/polisi dan dibantu oleh TNI-AD dan atau para siapa pun juga yang mengatakan di dalam sidang bahwa obyek sengketa milik Tergugat PT Bank NTB Syariah, bersamaan dalam laporan unsur pidana murni kepada pihak yang wajib/polisi dan dibantu oleh TNI-AD dengan lampiran petak blok tahun 1981;

Maka dengan demikian, karena dalil tentang obyek sengketa telah terbukti secara sempurna maka permintaan atau tuntutan Penggugat dalam Petitum patutlah untuk dikabulkan karena benar-benar tidak mempunyai tanah seluas 2.597 m<sup>2</sup>;

- Bahwa, tentang P-15 sebagaimana pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu, bahwa sesuai surat Penggugat sebagai ahli waris an. (alm) Djamaludin H. Yasin pada tanggal 26 Oktober 2023 diberi tanda P-19 dan terima surat lembaran disposisi Wakil Bupati Dompu, isi ringkasan: untuk dapat diselesaikan pada tanggal 27 Oktober 2023 dan diperkuat oleh Sekda Dompu melalui Asisten I (H. Burhan, SH), sekaligus paraf seperti angka (4) pada tanggal 30-10-2023 yaitu untuk penyelesaian, karena lama menunggu penyelesaian oleh Sekda Dompu langsung perintah lisan kepada ajudan yang bernama Arujin, untuk menghubungi Kabag Tata Pem pada lantai 2 (dua), diketemu langsung di ruangan Pegawai Petugas Tata Pem yang bernama Pak Ibrahim, sekaligus diberi alat bukti tanda P-15 dan selanjutnya duduk bersama-sama 4 (empat) orang diruangan Bupati Dompu yaitu:

1. Yth.: Bupati Dompu sekarang;
2. Yth.: Sekda Dompu sekarang;
3. Yth.: Kabag Kesra pada Kantor Bupati Dompu sekarang;

Hal 24 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Penggugat sebagai ahli waris an. alm. Djamaludin Yasin, namun hal ini, karena tidak ada penyelesaian sesuai disposisi Yth. Ad. 2 pada tanggal 30-10-2023 tersebut supaya mengajukan gugatan secara hukum perdata, sehingga gugatan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/ 2024/PN Dpu (dulu), supaya untuk mendapat data sebagaimana alat bukti diberi tanda P-10, walaupun tidak sempurna atau tidak lengkap, surat persetujuan DPRD Kabupaten Dompu tahun 2016 dan bukti P-10 tersebut diajukan dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu) dan dalam perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Dpu, pada tanggal 11 Nopember 2024, untuk mendapatkan kelengkapan surat diberi tanda P-10 tersebut yang disembunyikan oleh PT Bank NTB Syariah yaitu Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Dompu tahun 2016, yang didapat atau diterima pada tanggal 11 Nopember 2024 (hari Senin) yaitu alat bukti surat persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tahun 2016, berupa: tanah kebun Desa Soriutu yang merupakan aset milik Pemda Dompu, diberi tanda alat bukti TT.II-1 yang disembunyikan selama ini oleh PT Bank NTB Syariah dan lebih-lebih pada saat adanya perkara perdata Nomor 1/ Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu) oleh Tergugat PT Bank NTB Syariah dengan beritikad tidak baik dalam hukum demi hukum menguasai tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  5 (lima) are, yang bukan hak/miliknya telah dibangun kantor serta ditembok leliling dengan batas-batas sebagaimana telah disempurnakan tersebut diatas;

- Bahwa, ternyata dengan jelas dibaca, dikaji alat bukti dibuktikan TT.II-1, oleh Tergugat PT Bank NTB Syariah yaitu tidak membangun kantor sebagaimana alat bukti diberi tanda TT.II-1, tersebut diatas, namun hal ini sebaliknya;

“Harus tidak membangun kantor oleh Tergugat PT Bank NTB Syariah, pada tanah hak milik an. alm. Djamaludin Yasin, yang diperoleh pada tahun 1969, baru memiliki surat-surat pada tahun 1972 dan pula diperkuat oleh Bupati Dompu pada tahun 1981”;

Hal 25 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Tergugat PT Bank NTB Syariah menguasai tanah obyek sengketa seluas  $\pm 5$  (lima) are, sampai sekarang dikuasai yang bukan hak/miliknya Tergugat PT Bank NTB Syariah, sesuai alat bukti diberi tanda TT.II-1, yaitu untuk membangun kantor, dengan luas tanah  $\pm 2$  (dua) hektar keseluruhannya, dengan batas-batas keseluruhannya sebagai berikut:
  - Utara : Jalan Raya Lintas Kempo;
  - Timur : M. Saleh Djafar, kake dari saksi;
  - Barat : Bakar Home dan H. Muhtar Muhidin (Dunia Namas);
  - Selatan: Kali;
- Bahwa perbuatan Tergugat PT Bank NTB Syariah, menguasai tanah obyek sengketa  $\pm 5$  (lima) are yang bukan hak/milik dapat diklasifikasi sebagaimana alat bukti ditanda P-14;
- Bahwa Surat Ijin Penggarapan tanah ini berlaku sejak tahun 1981, dengan ketentuan bahwa apabila ada orang yang melakukan kegiatan pada lokasi tanah yang bukan hak/miliknya, laporkan saja kepada pihak yang wajib/Polisi dan dibantu oleh TNI-AD, dengan lampiran pada blok tahun 1981, dan pula semua para pemilik tanah sejumlah 17 (tujuh belas) orang tersebut diatas telah miliki bukti surat seperti alat bukti diberi tanda P-14 dan telah pula 17 (tujuh belas) orang tersebut diatas, telah memiliki bukti-bukti surat sama dengan an. alm. Djamaludin H. Yasin, pada saat hidup dan tetap nama-nama sampai sekarang;
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, termasuk pula, Tergugat PT Bank NTB Syariah telah melakukan dalam unsur tindak pidana, begitu juga kepada siapa saja termasuk saksi-saksi nanti bila dikatakan obyek sengketa seluas  $\pm 5$  (lima) are milik Tergugat PT Bank NTB Syariah, dengan jelas nanti Penggugat akan lapor langsung ke pihak yang wajib;
- Bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu pada tanggal

Hal 26 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			





2-12-2024 (hari Senin) bahwa 3 (tiga) orang antara Penggugat sebagai Ahli Waris an. alm. Djamaludin H. Yasin, Tergugat PT Bank NTB Syariah dan saksi Penggugat (Muhtar) dengan tiba-tiba ketiga antara tersebut diatas untuk maju di depan oleh Ketua Majelis Hakim yaitu ditanya langsung/sekaligus dijawab dan ditunjuk langsung oleh Tergugat PT Bank NTB Syariah alat bukti diberi tanda P-2, dan P-3 aslinya bermaterai cukup dan alat bukti sejak tahun 1972, dan diperkuat oleh Bupati Dompu Heroe Soegiyo NIK.P – 0527 / D tahun 1981;

- Dan selanjutnya Penggugat sebagai ahli waris an. (alm) Djamaludin H. Yasin, memberi keterangan tentang tanah Ten (TN) yaitu tanah Negara bebas tidak dimiliki oleh an. (alm) Djamaludin H. Yasin dkk Para Pemilik tanah sejumlah 17 (tujuh belas) orang sebagaimana dalil dalam gugatan sebagai ahli waris an. alm. Djamaludin H. Yasin, dan diberi tanda nama-nama para pemilik tanah P-7, P-4, P-5, P-6, termasuk dalam blok M. Sidik Djamal (Perikanan) sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, diberi tanda P-14 serta lampiran aslinya bermaterai cukup, maka Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu), yaitu tidak dilakukan (PS), sesuai pula gambar lokasi diberi tanda P-2 dan P-3 demi hukum telah jelas dan benar;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, laporan lisan atau tertulis oleh Tergugat PT Bank NTB Syariah kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu, dengan cara-cara tersembunyi, namun tentang tanah Negara bebas (TN) oleh Pemerintah Kabupaten Dompu pada saat Bupati Dompu Abubakar Ahmad alias Ompu Beko, membangun cabang Banggo sampai sekarang tetap selalu pembicaraan oleh masyarakat pada umumnya sampai sekarang, dan pula tidak termasuk dalam obyek sengketa atau diluar obyek sengketa serta bukan hak Penggugat sebagai ahli waris;

Hal 27 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, tidak termasuk dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu (dulu), tanah Negara (TN) termasuk pula Perkara Perdata (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu dan tidak termasuk dalam perkara ini sebagai Tergugat PT Bank NTB Syariah;
- Bahwa semakin kuat perbuatan yang beritikad tidak baik, dengan cara-cara diserobot tanah milik an. alm. Djamaludin H. Yasin, begitu pula sebaliknya mengaku diri hak/miliknya obyek sengketa luas tanah  $\pm 5$  (lima) are, sama sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas;
- Bahwa dalil gugatan tentang beralihnya tanah obyek sengketa kepihak Tergugat PT Bank NTB Syariah adalah dengan cara-cara diserobot yang beritikad tidak baik dan juga telah dapat dibuktikan dengan sempurna oleh Penggugat sebagai ahli waris an. alm. Djamaludin H. Yasin adalah berupa keterangan para saksi Penggugat dan diperkuat oleh saksi Tergugat PT Bank NTB Syariah, sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, serta batas-batasnya, bahwa pada saat memberikan keterangan dibawah sumpah, pada intinya Penggugat tidak pernah melakukan jual beli obyek sengketa luas  $\pm 5$  (lima) are, dan atau digadai serta disewa kepada Tergugat PT Bank NTB Syariah dan atau pada siapapun juga;
- Bahwa, tidak ada satu buktipun yang bisa memberikan petunjuk terhadap Tergugat (PT Bank NTB Syariah), tentang dasar hukum dan dasar hak yang benar, sebagai sebab adanya hak, Tergugat (PT. Bank NTB Syariah) terhadap tanah obyek sengketa, karena tidak adanya dasar perbuatan hukum yang benar menurut hukum sebagai beralihnya tanah obyek sengketa kepada Tergugat (PT Bank NTB Syariah) adalah tanpa dasar hukum dan atau sebagai peralihan yang tidak baik dan atau beritikad yang tidak baik pula;

Tanggapan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat PT Bank NTB Syariah dan Turut Tergugat I dan II;

Hal 28 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



- a. Bahwa, bukti T-1 ke-1: tidak membuktikan bahwa tanah obyek sengketa sebagai tanah obyek jual beli dan atau membuat penyertaan modal PT Bank NTB Syariah berupa aset milik Pemda Kabupaten Dompu dengan persetujuan DPRD Kabupaten Dompu pada tahun 2016 yang disebutkan dalam bukti tersebut, untuk itu harus dinyatakan mengandung cacat hukum atau dikesampingkan termasuk pula hal-hal yang telah dikemukakan lebih dahulu pada kaitannya dengan surat tersebut diatas menjadi satu kesatuan dengan tanggapan ini;
- b. Bahwa surat-surat tanda pembayaran/penagihan pajak an. Tergugat PT Bank NTB Syariah, yang diberi tanda T-1 ke-1 s/d T-7 ke-7 tidak ada pula membuktikan adanya hak, yang paling pokok dalam surat-surat luas tanah sangat berbeda jauh dengan luas tanah obyek sengketa, sehingga harus patut untuk dikesampingkan;
- c. Bahwa, sertifikat tanah atas nama Tergugat PT Bank NTB Syariah yang diberi tanda T-1 ke-1 (satu) / juga tidak membuktikan adanya hak Tergugat PT Bank NTB Syariah terhadap tanah obyek sengketa, karena dalil pengakuan Tergugat PT Bank NTB Syariah yang dituangkan dalam jawaban atas gugatan Penggugat sebagai ahli waris (alm) Djamaludin H. Yasin, bahwa sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Tergugat PT Bank NTB Syariah adalah diterbitkan pada tahun 2017 dan pula dengan luas tanah dalam sertifikat yang diberi tanda T-1 ke-1 (satu) dimaksud bukan luas tanah 2.597 m<sup>2</sup>, tetapi luas tanah obyek sengketa  $\pm 5$  (lima) are, dan tidak ada satupun bukti hak sebagai petunjuk bukti awal yang disyaratkan oleh Peraturan Badan Nasional Pertanahan yang berlaku untuk kepentingan penertiban sertifikat tanah obyek sengketa atas nama dan permintaan Tergugat PT Bank NTB Syariah. Sehingga sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Tergugat PT Bank NTB Syariah harus pula dinyatakan mengandung cacat hukum demi hukum dan harus patut untuk dikesampingkan;

Hal 29 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Bahwa karena dalil-dalil tentang obyek sengketa asal usul obyek sengketa dari an. (alm) Djamaludin H. Yasin diperoleh pada saat hidup, bahwa sekarang Penggugat sebagai ahli waris telah terbukti secara sempurna, maka permintaan atau tuntutan Penggugat pada petitum gugatannya patutlah dikabulkan;

- d. Bahwa alat bukti TT.II-1, Tergugat menerima pada tanggal 11 Nopember 2024, diajukan oleh DPRD Kabupaten Dompu, tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tahun 2016, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu:

Bahwa alat bukti TT.II-1 disembunyikan sampai sekarang oleh Tergugat PT Bank NTB Syariah bersama Sdr. Rio Rangga Pranata, SH Pegawai PNS pada Bagian Hukum Pemda Sekretaris Kantor Bupati Dompu, sehingga Bupati Dompu dan Pemda Kantor Bupati Dompu melalui (Asisten I) H. Burhan, SH untuk penyelesaian sesuai bukti otentik bermaterai cukup, diberi tanda bukti TT.II-1 dan diberi tanda sesuai P-15 isi ringkasan diselesaikan, namun hal ini sampai sekarang belum ada penyelesaian, karena disembunyikan alat bukti TT. II-1 oleh Tergugat PT Bank NTB Syariah dan atau oknum Turut Tergugat I pada Kantor Bupati Dompu;

Sehingga TT.II-1, semakin kuat itikad yang tidak baik karena/sebab disembunyikan TT.II-1 tersebut diatas dan pula ada unsur pidana murni oknum-oknum tersebut diatas, untuk dimaklumi dulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/ 2024/PN Dpu. Kemudian dalam hal ini oleh Penggugat sebagai ahli waris, sesuai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Bahwa konsekwensi hukumnya alat bukti diberi tanda T-6 dan T-7 dan keputusan kedua ini sama-sama patut untuk dikesampingkan;

- e. Bahwa bukti bertanda P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan tambahan yang dijadikan alat bukti oleh Penggugat sebagai ahli waris an. (alm)

Hal 30 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Djamaludin H. Yasin, untuk diperkuat benar-benar adanya hak, berupa kebun Desa Soriutu merupakan aset milik Pemda Dompu untuk membangun kantor oleh Tergugat sesuai persetujuan DPRD Kabupaten Dompu pada tahun 2016, dengan luas tanah  $\pm 2$  (dua) hektar, sebaliknya tidak membangun kantor pada lokasi tanah aset milik Pemda Dompu tersebut diatas yang beritikad yang tidak baik, serta jarak  $\pm 500$  meter dari tanah peninggalan an. alm. Djamaludin H. Yasin (obyek sengketa ke arah barat Jalan Lintas Kempo;

f. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas khususnya Tergugat PT Bank NTB Syariah yaitu tidak mempunyai tanah pada lokasi blok M. Sidik Djamal (Perikanan) yang terletak di So Luwu I, 1 (satu) telapak kakipun begitu pula luas tanah termasuk isi dikategorikan nyata jelas *feitelijk atau non executable*. Sehingga semua alat bukti Tergugat PT Bank NTB Syariah yaitu cacat hukum demi hukum dan sangat wajib untuk dikesampingkan seluruhnya. Terkecuali hak Tergugat PT. Bank NTB Syariah, aset milik Pemda Dompu, untuk membuat atau melakukan penyertaan modal PT Bank NTB sekaligus untuk membangun kantor, sebaliknya tidak membangun kantor pada tempat berupa aset milik Pemda Dompu 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 2$  (dua) hektar, sesuai surat Persetujuan DPRD Kabupaten Dompu tahun 2016. Sehingga gugatan Penggugat ini dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

g. Bahwa, untuk dimaklumi/diketahui oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata (baru) Nomor 22/Pdt.G/2024 /PN Dpu, Yth: sesuai daftar alat bukti yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Dompu diberi tanda alat bukti TT.II-1, pada tanggal 11 Nopember 2024 (hari Senin) dan pula alat bukti ini, Penggugat menerima pada hari ini juga pada saat sidang;

Bahwa, bukti surat diberi tanda TT.II-1 yang disembunyikan selama ini oleh PT Bank NTB Syariah dan Penggugat akan ajukan dalam unsur

Hal 31 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



pidana setelah selesai gugatan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu baru diajukan sesuai alat bukti diberi tanda P-14;

- Kepada Tergugat PT Bank NTB Syariah secara bersama-sama dengan Sdr. Rio Rangga Pranata, SH adalah beritikad yang tidak baik menguasai tanah sengketa seluas  $\pm$  5 (lima) are yang bukan hak/milikinya;
- Berdasarkan alat bukti diberi tanda TT.II-1 yang disembunyikan selama ini oleh PT Bank NTB Syariah kepada Penggugat sebagai ahli waris oleh Bupati Dompu sekarang, diberikan bukti diberi tanda P-15, karena tidak mau seterang terang, Tergugat PT Bank NTB Syariah, sehingga Bupati Dompu perintah lisan dihadapan Pejabat Pemerintah Bupati Dompu sebagaimana tersebut diatas dalam kesempatan, untuk mendapatkan alat bukti Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Dompu pada tahun 2016, yaitu bahwa alat bukti ini dituangkan dalam resume mediasi dari Bupati Dompu sebagai Turut Tergugat I dan diberi tanda : P-10, aslinya bermaterai cukup;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Penggugat M. Sidik Djamal ( Perikanan) sebagai ahli waris an. (alm) Djamaludin H. Yasin;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai ahli waris an. (alm) Djamaludin H. Yasin untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu, Nomor 22/Pdt.G / 2024/PN Dpu, tanggal 20 Januari 2025;
- Menyatakan bahwa PT Bank NTB Syariah tidak mempunyai tanah seluas 2.597 m<sup>2</sup> pada lokasi blok M. Sidik Djamal (Perikanan) So Luwu I Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, yaitu seharusnya dikabulkan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan karena adanya hal-hal

Hal 32 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			





tersebut diatas dibalik menjadi gugatan Penggugat menolak untuk seluruhnya karena adanya suap menyuap/sogok menyogok yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara (baru) tersebut;

- Menyatakan bahwa tanah lahan dibagi blok oleh TNI-AD Bupati Dompu (SOEWARNO ATMODJO) tahun 1969 dan diperkuat oleh Bupati Dompu (HEROE SOEGIYO NIK.P-0527/D-TNI pada tahun 1981 sebagaimana alat bukti sekaligus Gambar Petak Lokasi tanah/Petak Blok di beri tanda, P-1, P-2, P-3 dan P-14;
- Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah melakukan jual-beli tanah lahan kepada siapapun juga dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 tanggal 8 Maret 2017 cacat hukum demi hukum dan harus di kesampingkan serta luas tanah 2.597 m<sup>2</sup>;
- Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding, telah melakukan serobot yang beritikad tidak baik tanah lahan milik an. (alm) Djamaludin H. Yasin seluas ± 5 (lima) are saja obyek sengketa, dikuasai sejak tahun 1969, dibagi blok oleh TNI – AD, sebagai Bupati Dompu;
- Menyatakan bahwa an. (alm) Djamaludin H. Yasin dengan Nomor Kohir 81 pajak (PBB) Rp5.200 tunggakan pajak (PBB) dari tahun 1981 s/d tahun 1987 (lunas);
- Menyatakan bahwa alat bukti Penggugat telah sah dan benar oleh Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu, termasuk Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara (baru) Nomor.22/Pdt.G/2024/PN Dpu, alat bukti diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 s/d P-15, dan semua bermaterai cukup, termasuk juga copy ke copy;
- Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini, untuk seluruhnya;

Hal 33 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas segala pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dalam Memori Banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat di dalam Kontra Memori Bandingnya telah membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT:

1. Bahwa pada pokoknya Terbanding semula Tergugat menolak seluruh dalil Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat kecuali yang jelas jelas diakui secara terang;
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat menyatakan tetap pada seluruh dalil Eksepsi sebagaimana yang tertuang di dalam bagian Eksepsi dan Jawaban pada bagian tingkat pertama dari peradilan di dalam perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terbanding semula Tergugat menyatakan apa yang menjadi dalil dalam bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan di dalam dalil jawaban pada pokok perkara yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa pada pokoknya Terbanding semula Tergugat menyatakan tetap menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya karena tidak memiliki dasar hukum, kecuali yang diakui secara nyata-nyata oleh Terbanding semula Tergugat;
3. Bahwa Terbanding semula Tergugat sama sekali tidak mengerti arah dan tujuan dari Memori Banding dari Penggugat semula Pembanding, terutama sekali dalil di dalam halaman 1 hingga halaman 3, yang mana di dalamnya hanya berisikan kecaman terhadap pribadi yang mulia Ketua Majelis Hakim yang dikatakan melaksanakan tugas secara

Hal 34 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



semberawut/semberadu, secara tidak efektif dan kembali mengungkit-ungkit peran Ketua Majelis Hakim ketika mengadili juga perkara Nomor 1/Pdt.G.2024/PN Dpu yang mana perkara tersebut walaupun obyek sengketanya sama dan Penggugatnya juga sama namun telah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap dimana gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Perkara tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara ini;

4. Bahwa sangat disayangkan karena di halaman berikutnya kembali Pembanding semula Penggugat menyerang pribadi dari Ketua Majelis Hakim di dalam perkara ini, Pembanding semula Penggugat lupa bahwa putusan di dalam perkara ini bersifat kolektif kolegial, artinya adalah merupakan putusan mufakat dari para *judex factie* setelah memeriksa fakta-fakta hukum dalam persidangan, baik yang berasal dari Pembanding maupun Terbanding serta pihak lainnya yang juga sebagai pihak dalam perkara *aquo* dan bukan merupakan putusan sepihak atau hanya putusan dari Ketua Majelis Hakim saja, melainkan keputusan bersama seluruh *judex factie*, dengan demikian dalil Memori Banding ini haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa Pembanding semula Penggugat banyak menggunakan istilah-istilah yang tidak sesuai dengan konteksnya seperti misalnya Non Executable, yang Terbanding yakin bahwa Pembanding semula Tergugat telah salah dan keliru di dalam mengartikan istilah Non Executable ini, yang jika diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, maka akan berarti “tidak dapat dieksekusi”, hal ini biasanya berkaitan dengan suatu putusan yang tidak dapat dijalankan eksekusinya misalnya dikarenakan tidak adanya amar berupa penghukuman (*comdemnatoir*) di dalam diktum suatu putusan yang mengakibatkan putusan menjadi tidak bisa dieksekusi. Jadi di dalam tulisan Memori Banding Pembanding semula Penggugat ini, istilah non executable artinya apa dan maksudnya apa hanya Tuhanlah dan Pembanding semula Penggugatlah yang tahu dan mengerti;

Hal 35 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



6. Bahwa Pembanding semula Penggugat sungguh sangat keterlaluan telah menuduh secara terang-terangan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja memeriksa perkara ini secara sembrawut/semberadu serta tidak efektif dengan analisa sepotong-sepotong karena sudah ada sogok-menyogok/suap menyuap secara tersembunyi antara Tergugat/ Terbanding PT. Bank NTB Syariah dengan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara baru ini”, (dalil Memori Banding halaman 6 garis atas pertama dan 7);
7. Bahwa tuduhan Pembanding semula Penggugat kepada Ketua Majelis Hakim dan kepada Terbanding semula Tergugat tentang adanya sogok-menyogok atau suap menyuap adalah tuduhan yang sangat serius dan fatal karena hal-hal nista seperti yang dituduhkan itu tidak pernah terjadi dan dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap siapapun apalagi kepada Ketua Majelis Hakim perkara ini. Terbanding semula Tergugat sedang sangat serius untuk mempertimbangkan melaporkan fitnah dan pencemaran nama baik ini kepada pihak kepolisian untuk di proses secara pidana!;
8. Bahwa seluruh hal-hal yang dituliskan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya ini sama sekali tidak membantah dalil pertimbangan dari *judex factie*, yang pada pokoknya telah membenarkan seluruh dalil bantahan yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat di dalam sidang pada tingkat pertama, berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti keterangan saksi yang mana kedua alat bukti dimiliki keterkaitan yang erat dan sesuai satu dengan lainnya, namun yang ditulis oleh Pembanding semula Penggugat hanya fitnah dan ketidak benaran fakta yang tidak pernah terungkap di dalam persidangan mencampur adukkan antara perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Dpu dengan perkara 22/Pdt.G/2024/ PN Dpu (perkara ini) ditambah lagi dengan halusinasi sehingga menghasilkan Memori Banding yang tidak dapat dimengerti;

Hal 36 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



9. Bahwa pada pokoknya Terbanding semula Tergugat setuju dan sependapat dengan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Dompu yang telah menemukan fakta hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat adalah penguasaan yang sah berdasarkan alas hak yang sah dan diperoleh juga berdasarkan sebab-sebab yang halal sehingga penguasaan obyek bidang tanah sekarang ini oleh bukan hasil menyerobot tanah milik Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang didalilkan di dalam surat gugatannya dan juga di dalam Memori Bandingnya;
10. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan *judex factie* pada halaman 61 sampai dengan halaman 64 putusan yang secara garis besar akan Terbanding semula Tergugat rangkum sebagai berikut:
11. Bahwa memang benar pertimbangan *judex factie* yang menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa yang sekarang berdiri bangunan kantor PT. Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Manggelewa sejak awal tercatat sebagai aset negara baik ketika berada di bawah Kementerian Pertanian kemudian tanah sengketa dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Dompu, selanjutnya Tergugat memperoleh tanah sengketa dari Pemerintah Kabupaten Dompu dalam rangka tambahan penyertaan modal, bahwa dalil dari Tergugat sesuai dengan apa yang dikemukakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu pada tahun 2015 tanah sengketa oleh Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan selaku pemilik aset menghibahkan tanah sengketa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, selanjutnya pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu atas persetujuan DPRD Kabupaten Dompu (Turut Tergugat II) dijadikan penyertaan modal pada PT Bank NTB;
12. Bahwa Terbanding semula Tergugat juga sependapat dengan pertimbangan *judex factie* yang menyatakan bahwa untuk membuktikan haknya atas tanah sengketa tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti

Hal 37 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



surat yang diberi tanda T-1 (bukti TT.I-7) berupa fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 Desa Doromelo tanggal 08 Maret 2017, Surat Ukur tanggal 23-02-2017 Nomor 862/Doromelo/2017 seluas 2.597 M2 tercatat atas nama pemegang hak PT Bank Pembangunan Daerah NTB dan selanjutnya bukti surat tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang juga diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berupa TT.I-2 berupa Naskah Perjanjian Hibah antara Direktur Jenderal Perkebunan Atas Nama Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan Bupati Dompu cq. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu Nomor 362/PL.130/ E/03/2015 tanggal 23 Maret 2015 dan bukti TT.I-3 berupa Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian Pertanian Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Perkebunan Pada Satker Dekonsentrasi Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Nomor 363/PL.020/E/03/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Fakhurrizi yang telah menandatangani bukti tersebut, bukti T- 4 dan bukti TT.I 6 (sama dengan bukti TT.II-2) yang mana bukti tersebut merupakan suatu peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank NTB dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank NTB, dan bukti T-1 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 Desa Doromelo tanggal 08 Maret 2017, serta telah pula diajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Supardin, Saksi Gunawan dan Saksi Fakhurrazi; dan bukti-bukti tersebut di atas telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa pada awalnya sekitar tahun 1983 tanah sengketa dibangun kantor CWC (*coconut working center*) yang merupakan lembaga bantuan pendanaan dari luar negeri di bawah

Hal 38 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			





Kementerian Direktur Jendral Perkebunan bertugas untuk memberikan bantuan kepada petani menanam bibit kelapa, selanjutnya sekitar tahun 1990an tanah sengketa dimanfaatkan sebagai terminal, kemudian pada tahun 2015 Saksi Fakhurrazi bertindak atas nama Bupati Dompu menerima hibah atas tanah sengketa dari Kementerian Pertanian Direktur Jenderal Perkebunan, selanjutnya pada tahun 2016 tanah sengketa disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Dompu pada PT Bank NTB sehingga tanah sengketa telah terdaftar atas nama PT Bank Pembangunan Daerah NTB sebagaimana dalam bukti T-1 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 Desa Doromelo tanggal 08 Maret 2017, selanjutnya Tergugat membangun gedung kantor di atas tanah sengketa;

13. Bahwa Terbanding semula Tergugat juga sependapat dengan pertimbangan *judex factie* yang menyatakan, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pembangunan gedung kantor Tergugat di dasari atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 Desa Doromelo tanggal 08 Maret 2017, atas nama pemegang hak PT. Bank Pembangunan Daerah NTB, yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dompu, sehingga pembangunan tersebut bukan dengan cara menyerobot, atau menduduki tanah milik orang lain, ataupun tanah hak Penggugat, sehingga pembangunan gedung kantor Tergugat di atas tanah sengketa telah dilakukan dengan iktikad baik;

14. Bahwa Terbanding semula Tergugat juga sependapat dengan pertimbangan *judex factie* yang menyatakan, bahwa bukti T-1 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 Desa Doromelo tanggal 08 Maret 2017, atas nama pemegang hak PT Bank Pembangunan Daerah NTB, merupakan produk akhir dari serangkaian perbuatan hukum di atas, sebagaimana tujuan akhir pendaftaran tanah yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang

Hal 39 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, dan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sertiikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain;

15. Bahwa Terbanding semula Tergugat juga sangat sependapat dengan pertimbangan *judex factie* yang menyatakan, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik dari almarhum Djamaludin H. Yasin, sebaliknya Tergugat mampu membuktikan bahwa pembangunan gedung kantor Tergugat didasari atas bukti T-1 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 Desa Doromelo tanggal 08 Maret 2017, atas nama pemegang hak PT Bank Pembangunan Daerah NTB yang merupakan tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar;

16. Bahwa Terbanding semula Tergugat juga sependapat dengan pertimbangan *judex factie* yang menyatakan, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan Djamaludin H. Yasin atas tanah sengketa, maka perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa dengan membangun gedung kantor tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, *judex factie* berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikan

Hal 40 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Djamaludin H. Yasin atas tanah sengketa dan Tergugat tidak pula melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum gugatan angka 2 dan angka 3 tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

17. Bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh *judex factie* di dalam perkara ini jelas telah diberikan secara hati-hati dan benar dan cermat berdasarkan alat bukti-alat bukti yang telah diajukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa dan pertimbangan hukum telah diberikan dengan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku sehingga putusan ini telah mencerminkan adanya suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sehingga putusan ini seharusnya dipertahankan pada tingkat pengadilan banding;

Demikian Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dan mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaia berikut:

**Mengadili :**

1. Menolak banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 22/PDT.G/2024/PN Dpu tanggal 13 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tidap tingkat persidangan;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 41 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dalam Memori Banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I di dalam Kontra Memori Bandingnya telah membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I membantah dalil Pembanding/Penggugat yang mendalilkan tanah objek sengketa adalah milik Pembanding/Penggugat yang dibuktikan dengan Pembanding/Penggugat memiliki IPEDA, karena sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bahwa surat pajak bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2504K/Pdt/1984 tanggal 31-12-1985 bahwa surat IPEDA hanya bersifat administratif tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik atas tanah. IPEDA merupakan bukti pembayaran pajak yang menginformasikan bahwa wajib pajak adalah orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut dan bukan merupakan bukti yang mutlak dan sempurna wajib pajak sebagai pemilik atas tanah tersebut. Hal itu sesuai dengan bunyi pertimbangan hakim dalam putusan bahwa bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-12 tersebut diketahui bahwa Djamaluddin H. Yasin sebagai wajib pajak atas objek yang terletak di Desa Soriutu So Luwu Nomor 81 Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, melalaikan kewajiban membayar pajak sejak tahun 1981 sampai dengan 1987, dimana bukti-bukti tersebut bukan mengenai kepemilikan hak atas tanah, sehingga hal tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Djamaluddin H. Yasin berhak atas tanah sengketa. Vide Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu halaman 59 paragraf ke-3 sehingga memori banding Pembanding/Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak;
2. Bahwa kami Turut Terbanding I/Turut Tergugat I membantah dalil Pembanding/Penggugat dimana pada halaman 10 Pembanding/Penggugat menyatakan sudah menyampaikan semua alat bukti  
*Hal 42 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



kepemilikan tanah dimulai dari P-1 s/d P-15. dari semua alat bukti yang telah diajukan tidak satupun yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Djamaludin H. Yasin dan hanya berisi surat ijin garap dan surat tagihan dan tunggakan pajak saja. Sebaliknya kami Turut Terbanding I/Turut Tergugat I sudah mengajukan alat bukti berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 667/Doromelo/2015 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Dompu berkedudukan di Dompu. Jika mengacu pada Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik 3 dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Jadi menurut kami salaku Turut Terbanding I/Turut Tergugat I terhadap Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan atas nama Pemerintah Kabupaten Dompu adalah alat bukti kepemilikan hak yang kuat dan menjadi bukti kepemilikan Hak yang berlaku. Sebaliknya bukti-bukti yang Pembanding/penggugat ajukan tidak satupun yang menunjukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan bunyi pertimbangan Majelis hakim pada Putusan Perkara Nomor 22/Pdt/G/2024/PN Dpu pada halaman 60 paragraf 4, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-13 tersebut yang dicocokkan dengan bukti P-1, P-14, P-16, P-18, ternyata bukti-bukti tersebut memiliki kesamaan nomor surat yaitu 592.DI/ /001 tanpa ada mencantumkan tanggal hanya tertulis tahun 1981, tidak seperti surat-surat yang lazimnya dikeluarkan suatu lembaga dengan mencantumkan jelas nomor register dan tanggal penerbitan suratnya sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dinilai keabsahannya;

3. Bahwa kami Turut TerbandingI/Turut Tergugat I membantah dalil Pembanding/Penggugat dimana dalam Memori Banding Pembanding/ Penggugat pada halaman 3 menyatakan Majelis Hakim tidak pernah melakukan Peninjauan Setempat (PS) dimana hal itu adalah fitnah dan

Hal 43 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



kebohongan. Pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 bertempat di halaman Kantor Bank NTB Syariah Cabang Menggelewa telah dilakukan Peninjauan Setempat (PS) yang pada saat itu hadir Majelis Hakim yang menangani Perkara 22/Pdt.G/2024/PN Dpu, Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Turut Tergugat I/Turut Terbading I, Kepala Desa Doro Melo dan beberapa pihak lain yang menyaksikan pelaksanaan Peninjauan Setempat (PS) tersebut. Kegiatan sidang setempat atau Peninjauan setempat (PS) itu bisa kami buktikan secara dokumentasi dan dapat kami pertanggungjawabkan telah dilaksanakan dan dihadiri bersama. Besar dugaan kami karena Penggugat/Pembanding sudah tua dan pikun, jadi sudah tidak ingat lagi kegiatan yang Penggugat/Pembanding sudah lakukan sendiri;

4. Bahwa kami Turut Terbading I/Turut Tergugat I membantah dalil Pembanding/Penggugat dimana pada Memori Banding halaman 8 Pembanding/Penggugat menyatakan Rio Rangga Pranata, SH. PNS telah menyembunyikan surat DPRD Kabupaten Dompu. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pembanding/Penggugat adalah hal yang aneh. Bukti TT.II-1 adalah berisi tentang Keputusan DPRD Kabupaten Dompu Nomor 03/KPTS/DPRD/2016 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dari judul surat tersebut saja sudah terlihat jelas bahwa surat tersebut diterbitkan oleh DPRD Kabupaten Dompu, tetapi Pembanding/Penggugat menuduh saudara Rio Rangga Pranata, SH yang bertugas dan berdinasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang menyembunyikan surat tersebut. Seharusnya Pembanding /Penggugat meminta surat tersebut kepada Turut Tergugat II/Turut Terbading II dalam hal ini DPRD Kabupaten Dompu dan bukan kepada kami Turut Terbading I/ Tergugat I. Kami merasa apa yang dituduhkan oleh Pembanding/Penggugat adalah fitnah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Hal 44 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			





5. Bahwa kami Turut Terbanding/Turut Tergugat I membantah dalil Pembanding/Penggugat dimana pada halaman 4 Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa tanah aset milik Pemda Dompu berlokasi jarak  $\pm$  500 meter jauhnya dari tanah objek sengketa jalan raya lintas kempo sampai pada lokasi tanah aset milik Pemda Dompu. Hal ini sudah terbantahkan oleh Majelis Hakim pada Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Dpu pada Halaman 60 paragraf 6 (paragraf terakhir) yang menyatakan bahwa untuk menguatkan bukti P-11 dan P-13 tersebut Penggugat mengajukan saksi Muhtar M. Amin yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya tanah kebun desa 5 terletak di sebelah barat gedung kantor Tergugat kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan sekarang di atas tanah tersebut terdapat rumah masyarakat, sedangkan saksi Samsudin pada pokoknya menerangkan bahwa kebun desa berada di sebelah barat cabang karena diberitahu oleh saksi Muhtar M. Amin dan sekarang di atas tanah kebun desa kosong tidak ditanami apa-apa masih berbentuk lahan, dimana keterangan dari saksi Muhtar M. Amin dan saksi Samsudin yang saling bertolak belakang tentang keadaan di atas tanah kebun desa, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan. Kami Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dalam hal ini berpendapat bahwa tidak ada kaitan dan hubungan antara objek perkara *aquo* dengan tanah kebun desa, sehingga memori banding Pembanding/Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak;
6. Bahwa kami Turut Terbanding I/Turut Tergugat I membantah dalil Pembanding/Penggugat dimana pada halaman 14 memori banding Pembanding / Penggugat menyatakan "Bank NTB salah dalam menentukan tempat pembangunan PT Bank NTB". Menurut Pembanding /Penggugat seharusnya PT Bank NTB membangun kantornya pada tanah aset Pemda berupa kebun desa sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam penyertaan modal oleh DPRD Dompu". Bahwa dengan tegas kami menolak dalil yang disampaikan

Hal 45 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



oleh Pembanding/Penggugat. Dalam surat tersebut hanya menyebutkan atas persetujuan DPRD Kabupaten Dompu, Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada PT Bank NTB berupa aset milik Pemerintah Kabupaten Dompu 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Kecamatan Manggelewa dan telah memiliki alas hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini surat penyertaan modal hanya menyebutkan melakukan penyertaan modal berupa 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Kecamatan Manggelewa dan sekalipun tidak pernah menyebutkan bahwa penyertaan modal tersebut berupa tanah kebun desa. Hal ini sesuai dengan 6 Putusan perkara nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Dpu halaman 59 paragraf 4, bahwa selain alat bukti tersebut Pembanding/Penggugat juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-9 berupa surat perihal kebun desa Soriutu yang merupakan aset pemda Dompu sejak tanggal 31 Januari 1972 merupakan surat pernyataan sepihak dan Penggugat sendiri, maka bukti tersebut berlaku untuk diri orang yang membuatnya dan tidak berlaku mengikat kepada pihak lain terlebih lagi membuktikan suatu hak kepemilikan atas tanah, sehingga Memori Banding Pembanding /Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak;

7. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I membantah dalil Pembanding/Penggugat yang mendalilkan bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menguasai objek sengketa tanpa alas hak adalah tidak benar, karena pada awalnya objek sengketa adalah tanah negara dimana pada tahun 1982 diatas tanah tersebut dibangun Kantor dan perumahan UUP-KELAPA (CWC) oleh Dinas Perkebunan Provinsi NTB (UPP-KELAPA) sampai dengan tahun 1994 bangunan tersebut tidak pernah dibongkar dan selanjutnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sebagai fasilitas umum berupa pasar rakyat secara terus menerus objek sengketa dikuasai oleh Turut Terbanding I/Turut Tergugat I sampai dengan tahun 2015. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Atas Nama Menteri Pertanian Republik

Hal 46 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Indonesia menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dalam hal ini Bupati Dompu Cq. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 362/PL.130/E/03/2015 tanggal 23 Maret 2015, dan pada tahun 2015 terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Doromelo, Surat Ukur Nomor 667/Doromelo/2015 Tanggal 27-08-2015 tercatat nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Dompu berkedudukan di Dompu dengan peruntukan sebagai terminal, sehingga sangat jelas kepemilikan atas objek sengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” sehingga memori banding Pembanding /Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak;

8. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I membantah dalil Memori Banding yang menyatakan bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menguasai objek sengketa tanpa alas hak adalah tidak benar, bahwa sejak tahun 2015 telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Doromelo, Surat Ukur Nomor 667/Doromelo/2015 Tanggal 27-08-2015 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Dompu berkedudukan di Dompu yang kemudian pada tahun 2017 dijadikan tambahan penyertaan modal pada PT Bank NTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penambahan

Hal 47 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank NTB, yang kemudian atas objek sengketa dilakukan pemindahan hak sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Doromelo, Surat Ukur Nomor 862/Doromelo/2017 Tanggal 23-02-2017 tercatat atas nama PT Bank Pembangunan Daerah NTB, merupakan tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar tentang Terbanding/Tergugat sebagai badan yang berhak atas tanah sengketa, sebaliknya Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa 8 merupakan hak ayahnya yang bernama Djamaludin H. Yasin ataupun hak Pembanding/Penggugat, sehingga memori banding Pembanding/Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak;

9. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I membantah dalil Memori Banding yang menyatakan bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menguasai objek sengketa tanpa alas hak adalah tidak benar. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa Naskah Perjanjian Hibah antara Direktur Jendral Perkebunan Atas Nama Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan Bupati Dompu cq. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu Nomor 362/PL.130/E/03/2015 tanggal 23 Maret 2015 dan bukti TT.I-3 berupa Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian Pertanian Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Perkebunan Pada Satker Dekonsentrasi Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Nomor 363/PL.020/E/03/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Fakhrurrzi yang telah menandatangani bukti tersebut, bukti T-4 dan bukti TT.I-6 (vide bukti TT.II-2) yang mana bukti tersebut merupakan suatu peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank

Hal 48 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



NTB dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank NTB, dan bukti T-1 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 Desa Doromelo tanggal 08 Maret 2017, serta telah pula diajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Supardin, Saksi Gunawan dan Saksi Fakhrurazi;

Bahwa hal ini bekesesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa pada awalnya sekitar tahun 1983 tanah sengketa dibangun kantor CWC (coconut working center) yang merupakan lembaga bantuan pendanaan dari luar negeri di bawah Kementerian Direktur Jendral Perkebunan bertugas untuk memberikan bantuan kepada petani menanam bibit kelapa, selanjutnya sekitar tahun 1990an tanah objek sengketa dimanfaatkan sebagai terminal, kemudian pada tahun 2015 Saksi Fakhrurrazi bertindak atas nama Bupati Dompu menerima hibah atas tanah objek sengketa dari Kementerian Pertanian Direktur Jendral Perkebunan, selanjutnya pada tahun 2016 tanah objek sengketa disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Dompu pada PT. Bank NTB sehingga tanah objek sengketa telah terdaftar atas nama PT Bank Pembangunan Daerah NTB sebagaimana dalam bukti T-1 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 Desa Doromelo tanggal 08 Maret 2017, selanjutnya Tergugat membangun gedung kantor di atas tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pembangunan gedung kantor Tergugat di dasari atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03 Desa Doromelo tanggal 08 Maret 2017, atas nama pemegang hak PT. Bank Pembangunan Daerah NTB, yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dompu, sehingga pembangunan

Hal 49 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			





tersebut bukan dengan cara menyerobot, atau menduduki tanah milik orang lain, ataupun tanah hak Penggugat, sehingga pembangunan gedung kantor Tergugat di atas tanah sengketa telah dilakukan dengan iktikad baik”, vide Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN.Dpu halaman 62 sampai 63 sehingga Memori Banding Pembanding/Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus Perkara ini untuk berkenan memutuskan:

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menyatakan hukum menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN.Dpu;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/Penggugat;

Demikian Kontra Memori Banding ini disampaikan, untuk kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan putusan yang sesuai rasa kebenaran dan keadilan. Atas perhatian dan kebijaksanaanya disampaikan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dalam Memori Banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sampai perkara ini diputus tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu tanggal 20 Januari 2024 beserta Berita Acara persidangannya serta Memori Banding

Hal 50 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			





yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, maka Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sependapat dan menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dompu yang dalam eksepsi menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II dan dalam pokok perkara menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya tetap berpendapat bahwa dengan mendasarkan pada surat-surat bukti dan saksi-saksinya, tanah obyek sengkata adalah miliknya Pembanding semula Penggugat dan bukan milik dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan tersebut ternyata tidak ada memuat hal-hal yang baru atau tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dijadikan dasar oleh Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, karena pada dasarnya hanyalah berupa pengulangan atas dalil atau alasan-alasan yang sudah pernah dikemukakan dahulu pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya dengan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dompu bahwa tanah obyek sengkata dalam perkara aquo adalah terbukti milik dari Terbanding

Hal 51 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



semula Tergugat, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai sangkaan atau dugaan Pembanding semula Penggugat adanya suap-menyuap atau sogok-menyogok yang dilakukan Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram juga tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan akan mengenyampingkannya, oleh karena hal tersebut sudah diklarifikasi sendiri oleh pihak Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2024 yang dibuatnya bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi. Jika hal tersebut tetap dipermasalahkan oleh Pembanding semula Penggugat, maka hal itu bukan kewenangan hakim perkara perdata melainkan menjadi kewenangan hakim perkara pidana untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat pula bahwa putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu tanggal 20 Januari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dompu dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat tersebut harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Staatsblad Nomor 1927/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 52 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Dpu tertanggal 20 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 yang terdiri dari S. Joko Sungkowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suko Harsono, SH, MH dan Siti Hamidah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ni Ketut Padmasari, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd

Suko Harsono, S.H., M.H.

Ttd

Siti Hamidah, S.H., M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

S. Joko Sungkowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal 53 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Ni Ketut Padmasari

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp.130.000,00 +
- Jumlah .....Rp.150.000,00

Terbilang: seratus lima puluh ribu rupiah

Hal 54 dari 54 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			